

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian dalam Undang Undang Dasar 1945 juga ada membahas mengenai pajak, yaitu pada Pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Para ahli juga banyak memberikan definisi mengenai pajak. Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Brotodihardjo, 1993), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian pajak tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai ciri-ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

- Kewajiban warga negara (kontribusi wajib kepada negara)
- Sifatnya memaksa/dipaksakan (berdasarkan undang-undang)
- Tidak ada timbal balik langsung (tidak ada kontraprestasi langsung)
- Digunakan untuk kepentingan negara (pembangunan negara, pengeluaran umum & kemakmuran rakyat)

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran dan belanja negara, khususnya untuk pembangunan. Dihimpun dari *website* resmi DJP (pajak.go.id), pajak memiliki beberapa fungsi berikut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak berperan untuk mengakomodasi pengeluaran dan belanja negara. Untuk menjalankan kehidupan negara dan melakukan pembangunan, negara membutuhkan pajak sebagai sumber biaya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi. Contohnya dalam meningkatkan penanaman modal, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh yang lain adalah untuk mendukung produksi dari produk-produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing secara harga.

3. Fungsi Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi dengan menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Hal ini dilaksanakan pemerintah dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, mengumpulkan pajak dan menggunakan pajak tersebut secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dikumpulkan oleh negara akan dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, khususnya untuk pembangunan sehingga dapat memberikan kesempatan kerja, yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak bukan hanya pajak penghasilan, pajak bukan hanya memberikan bagian dari penghasilan atau kekayaan kepada negara, namun pajak terdiri dari berbagai macam. Menurut Wirawan B. Ilyas (2007), jenis pajak dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis berikut:

1. Menurut Sifatnya

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, serta dikenakan pada waktu tertentu secara berulang-ulang. Contoh: PPh

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa diejawantahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu saja. Contoh: PBB, PPN

2. Menurut Sasarannya

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang terlebih dahulu menentukan subjeknya, barulah kemudian keadaan subjektifnya ditentukan apakah layak dikenakan pajak atau tidak. Contoh: PPh

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah jenis pajak yang terlebih dahulu menentukan subjeknya. Setelah diketahui subjeknya, barulah kemudian dicari subjek atas objek tersebut. Contoh: PPN, PPnBM, PBB

3. Menurut Lembaga Pemungutan

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat

dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2 Utang Pajak

2.2.1 Pengertian Utang Pajak

Wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan, salah satunya yaitu melunasi utang pajak. Pengertian utang pajak dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat jenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Timbulnya utang pajak ini berhubungan erat dengan pelunasan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau pelaksanaan penagihan pajak. Utang pajak memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya pajak yang kurang bayar yang harus dilunasi akan tetapi termasuk juga sanksi administrasinya yang ada.

2.2.2 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

2.2.2.1 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009), berikut adalah teori yang menjelaskan saat timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Teori Materiil

Menurut teori materiil, utang pajak timbul secara otomatis setelah terpenuhinya syarat yang terdiri dari keadaan atau perbuatan-perbuatan tertentu. Sehingga, menurut teori materiil, pengakuan adanya utang pajak tidak memerlukan campur tangan pejabat pajak dalam hal ini untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Artinya, utang pajak timbul karena ketentuan dalam undang-undang pajak itu sendiri.

2. Teori Formiil

Menurut teori formil, timbulnya utang pajak tidak semata-mata hanya disebabkan oleh ketentuan dalam undang-undang pajak. Walaupun telah memenuhi syarat tertentu dalam undang-undang, akan tetapi petugas pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka ada pengakuan utang pajak. Jadi, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang pajak meskipun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktunya telah terpenuhi.

2.2.2.2 Hapusnya Utang Pajak

Beberapa hal yang membuat hangusnya utang pajak menurut Abdul Halim (2012) dalam bukunya “Perpajakan” yang dikutip dari Rahmawati (2018) adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran atau pelunasan

Utang pajak akan berakhir utamanya apabila terdapat pembayaran atau pelunasan dari Wajib Pajak.

2. Kompensasi atau pengimbangan

Kompensasi atau pengimbangan bisa dilaksanakan atas pembayaran dan atas kerugian Wajib Pajak. Mengenai utang pajak, terdapat ketentuan yang bisa mengkompensasikan antara utang dan piutang pajak, misalnya jika terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan.

3. Penghapusan utang

Saat berakhirnya utang pajak juga dapat ditandai dengan adanya penghapusan utang pajak. Penghapusan utang pajak bisa diberikan berhubungan dengan kondisi Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalnya Wajib Pajak mengalami *force majeure* seperti bencana atau bahkan kebangkrutan. Akan tetapi, untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penghapusan pajak, fiskus perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut agar memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Daluwarsa atau lewat waktu

Daluwarsa pajak yaitu utang pajak yang dimiliki penanggung pajak tidak akan ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika tidak dilakukan tindakan penagihan dalam jangka waktu tertentu, utang pajak akan mengalami daluwarsa yang menyebabkan utang pajak lunas dan tidak perlu dibayarkan kembali.

5. Pembebasan

Berakhirnya utang pajak juga dapat disebabkan oleh adanya pembebasan pajak. Pembebasan pajak yang diberikan terbatas pada denda pajak saja dan tidak berlaku pada pokok utang pajak. Namun, mungkin saja terjadi pembebasan pajak atas pokok pajak dalam rangka pelaksanaan fungsi mengatur yaitu dengan *holiday tax* atau pembebasan dari pembayaran pajak dalam jangka waktu dan tujuan tertentu.

2.3 Penagihan Pajak

Dalam pemungutan pajak, ada kalanya Wajib Pajak melakukan perlawanan dan tidak menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut akan menghambat aliran pungutan pajak untuk pemasukan kas negara. Aliran pajak yang terhambat secara tidak langsung juga akan menghambat pembangunan nasional dan kebijakan-kebijakan lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, untuk menindaklanjuti kewajiban pajak yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, undang-undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa yaitu dengan melakukan tindakan penagihan pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak adalah pengejawantahan dari penegakan hukum guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak memainkan peran krusial dalam menjaring penerimaan perpajakan yang berpotensi hilang.

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Menurut Soemitro (1996), penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Menurut Rusdji (2005), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilaksanakan karena wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Jadi tindakan penagihan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus supaya wajib pajak atau penanggung pajak melunasi tunggakan pajaknya.

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjadi dasar penagihan pajak adalah berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Adanya utang pajak yang belum/tidak dibayar dalam surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak akan menjadi dasar penagihan pajak apabila pada saat jatuh tempo wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tunggakan pajak inilah yang menjadi *starting point* bagi DJP melakukan tindakan penagihan pajak.

Untuk itu, dalam hal Wajib Pajak menerima salah satu surat atau putusan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terutang, maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dilaksanakan jika pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam dasar penagihan pajak, tidak atau kurang bayar setelah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dalam sistem administrasi perpajakan, dikenal 2 (dua) tindakan penagihan yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

1. Penagihan Pasif

Penagihan pasif adalah tindakan yang dilaksanakan dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak supaya melakukan pembayaran pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKB, SKPKBT, yang tanggal jatuh tempo pembayarannya telah ditentukan oleh Undang-undang dimana, yaitu 30 hari sejak STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam waktu 30 hari utang pajak belum juga dilunasi, maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran.

Penagihan aktif ini merupakan kelanjutan dari tindakan penagihan pasif. Dalam penagihan ini fiskus memainkan peran aktif dengan tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi juga akan diikuti dengan tindakan lainnya sampai ke penyitaan dan pelaksanaan lelang.

Secara garis besar terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan penagihan aktif, yaitu penerbitan surat teguran, penerbitan dan penyampaian surat paksa, penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, pengumuman lelang, serta penjualan atau pelaksanaan lelang.

Berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar,

pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak orang pribadi dilakukan terhadap:

- a. orang pribadi bersangkutan;
- b. istri dari wajib pajak orang pribadi bersangkutan, dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan;
- c. salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi;
- d. para ahli waris, dalam hal wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi;
- e. wali bagi anak yang belum dewasa;
- f. pengampu bagi orang yang berada dalam pengampunan.


Berdasarkan Pasal 7 PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan dilakukan terhadap:

- a. wajib pajak badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak; dan
- b. pengurus dari wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini dapat berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, persekutuan perdata dan persekutuan firma, koperasi, yayasan, bentuk usaha tetap, joint operation, atau badan lainnya.

2.3.4 Alur Penagihan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak dapat melaksanakan tindakan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang pajak yang belum dibayarkan. Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan supaya penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung Pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Tindakan penagihan pajak dapat dijelaskan dalam alur sebagai berikut (pajak.go.id):

Gambar II.1 Alur Penagihan Pajak



Sumber: Website Direktorat Jenderal Pajak (<https://www.pajak.go.id/id/penagihan>)


Dikutip dari lama resmi Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), berikut adalah tahapan atau proses penagihan pajak:

1. Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan pajak.

2. Jatuh tempo dasar penagihan adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan. Jika dalam jangka waktu tersebut Penanggung Pajak tidak mengajukan permohonan angsuran/penundaan dan tidak melunasi hingga jatuh tempo, maka setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo akan dikeluarkan Surat Teguran.
3. Jika penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran oleh Juru Sita, maka akan diterbitkan surat paksa.
 - a. Juru Sita bisa melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan terhadap penanggung pajak yang belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo.
 - b. Jika penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100 juta serta diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan.
 - c. Jangka waktu penyanderaan 6 (enam) bulan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan. Penyanderaan tidak menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan.
4. Jika sampai batas waktu Surat Paksa (SP) Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat waktu 2x24 jam (dua kali dua puluh empat jam) akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
 - a. Surat Pencabutan Sita diterbitkan oleh Juru Sita jika Penanggung Pajak sudah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan.

5. Pejabat lelang akan melaksanakan pengumuman lelang jika setelah lewat waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal penyitaan, Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.
6. Pelaksanaan lelang dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang jika penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

Gambar II.2 Alur Penagihan Pajak



Sumber: Materi PMK 189/PMK.03/2020

Pejabat juga dapat melakukan tindakan pencegahan atau penyanderaan kepada wajib pajak dengan alasan-alasan tertentu.

Selanjutnya, untuk Alur Penagihan Pajak sesuai dengan PMK Nomor 189/PMK.03/2020 lebih jelas disajikan di dalam Lampiran 3 – Alur Penagihan Pajak.

2.3.5 Daluwarsa Penagihan

Undang-undang juga mengatur mengenai jangka waktu bagi untuk melakukan penagihan pajak. Jika sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa. Ketika sudah daluwarsa, utang pajak tidak dapat ditagih kembali.

Berdasarkan Pasal 22 angka (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa hak untuk melaksanakan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak akan daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Menurut Pasal 22 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2.4 Surat Paksa

2.4.1 Pengertian Surat Paksa

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menjelaskan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penerbitan surat paksa dilakukan jika penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan surat teguran. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Juru Sita pajak kepada penanggung pajak.

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa Surat Paksa adalah kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran.

Menurut Mardiasmo (2011), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Disimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Sedangkan menurut Rusdji (2005), surat paksa adalah surat yang diterbitkan jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai pada tanggal jatuh tempo.

Dalam Pasal 7 angka (2) dijelaskan bahwa surat paksa minimal harus berisi:

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar

Kemudian dari segi karakteristik, surat paksa juga memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Surat paksa dapat digunakan langsung tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
2. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyanderaan

2.4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Tunas (2013), Penagihan pajak dengan surat paksa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi. Penagihan pajak yang efektif adalah sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dari Surat Paksa. Dengan demikian, surat paksa langsung bisa dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran yang diterbitkan oleh pejabat. Dalam Pasal 8 angka (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa yang telah diterbitkan harus diberitahukan dan dibacakan oleh Juru Sita secara langsung kepada penanggung pajak. Berdasarkan pasal 10

Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menjelaskan bahwa surat paksa yang telah diterbitkan akan diberitahukan dan disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Orang Pribadi

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama maupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, dalam hal penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
- c. Salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau orang yang mengurus harta peninggalannya, dalam hal wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Seluruh ahli waris, dalam hal wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

2. Badan

- a. Pengurus meliputi direksi, komisaris, pemegang saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas;
- b. Kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab, untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT);

- c. Direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti kontrak investasi kolektif, persekutuan, firma, dan perseroan komanditer;
 - d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan; atau
 - e. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai orang-orang yang terdapat pada poin a,b,c,dan d.
3. Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit
- a. Surat paksa disampaikan kepada kurator, hakim pengawas, atau Balai Harta Peninggalan;
 - b. Dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa disampaikan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator; atau
 - c. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat disampaikan kepada penerima kuasa.

Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, berdasarkan pasal 10 angka (8) Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menjelaskan bahwa surat paksa disampaikan dengan cara menempelkan

surat paksa di papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Mekanisme lain juga diatur dalam PMK No. 85/PMK.01/2010 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa apabila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan maka surat paksa dapat disampaikan melalui pemerintah daerah setempat. Sedangkan jika wajib pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pajak yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Dalam pemberitahuan surat paksa tersebut, Juru Sita pajak harus membacakan isi surat paksa secara langsung di depan penanggung pajak. Setelah itu, pelaksanaan pemberitahuan surat paksa tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPS) sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Surat paksa yang asli akan disimpan di kantor pejabat, sementara penanggung pajak hanya menerima salinannya.

2.5 Efektivitas

2.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Kata efektivitas atau keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (dalam laman Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*), “Efektif adalah ada efeknya (akibatnya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; atau mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)”.

Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas merupakan tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menggambarkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Hal yang perlu digarisbawahi adalah efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan boleh saja melebihi yang telah dianggarkan.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu hal bisa dikatakan efektif jika hal tersebut sesuai dengan tujuan awal atau yang dikehendaki. Pencapaian yang dimaksud adalah pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk menggapai hal tersebut. Efektivitas bisa diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan. Artinya efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin dekat dengan tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Secara umum, efektivitas menjelaskan sampai sejauh mana tergapainya suatu sasaran yang telah ditentukan. Hal yang perlu digarisbawahi bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk

menggapai sasaran tersebut, efektivitas hanya menilai apakah suatu hal telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu kegiatan organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah berhasil mencapai tujuannya. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak adalah memenuhi target penerimaan pajak. Sehingga, secara umum fungsi Direktorat Jenderal Pajak dapat dikatakan efektif apabila dapat mendorong pencapaian target penerimaan pajak.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti tergapainya suatu keberhasilan sesuai sasaran yang sudah ditetapkan di awal. Menurut Mahmudi dalam Giroth (2016), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif.

Untuk mengetahui apakah sesuatu sudah efektif, harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan sesuatu. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

Menurut Taliziduhu (2005) efektivitas khusus bagi pemerintahan didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Lebih lanjut, Ndraha menyatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan mencapai tujuan.

Menurut Tunas (2013), untuk mengukur efektivitas yang berkaitan dengan penagihan pajak digunakan perbandingan antara jumlah penagihan yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan yang diterbitkan. Berikut disajikan rumus untuk mengukur efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan utang pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Surat Paksa yang Dibayar}}{\text{Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Kemudian untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan rumus di atas digunakan indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut.

Tabel II.1 Indikator Efektivitas

Presentasi	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Tunas, 2013)

2.5.2 Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam laman KBBI *online*, kontribusi adalah iuran dan sumbangan. Sumbangan dalam hal ini bisa diartikan sebagai apa yang bisa diberikan secara nyata, khususnya kepada bangsa dan negara.

Adapun pengertian kontribusi menurut Guritno dalam Velayati (2013) diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh satu pihak bersama-sama dengan pihak lain untuk melakukan pemenuhan tujuan biaya atau kerugian tertentu secara bersama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Maka kontribusi dalam tindakan penagihan pajak adalah sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah penerimaan pajak.

Untuk menilai seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak, maka digunakan Rasio kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak (RPTP). Perhitungan rasio ini dapat menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh pencairan tunggakan pajak melalui Surat Paksa terhadap penerimaan pajak. Formula untuk menghitung kontribusi penagihan pajak adalah sebagai berikut: (Erwis, 2012)

$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$
--

Semakin besar hasil perhitungan tersebut, maka semakin besar pula kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk

menginterpretasikan rasio tersebut, maka digunakan indikator klasifikasi kriteria kontribusi berikut ini:

Tabel II.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentasi	Klasifikasi
Di atas 50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
20% - 30%	Cukup Baik
10% - 20%	Kurang
0% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996 (Tunas, 2013)